



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama : **DEVI REZA RAYA,SE.**
Tempat lahir : Surabaya.
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 10 Desember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pisangan Lama III RT 006 RW 012
Kel.Pisangan Timur Kec Pulo Gadung Kota
Jakarta Timur Jalan Ratna Gang H Djaim
Perum Platinum Village R 28 kel Jatikramat Kec
Jatiasih Kab Bekasi.
Pekerjaan : Direktur PT Bina Inti Sejahtera.
Pendidikan : Strata satu.

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan perintah/penetapan dari :

1. Penuntut Umum sejak tgl. 15 Pebruari 2016 s/d. tgl. 05 Maret 2016.
2. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tgl. 23 Pebruari 2016 s/d. tgl. 23 Maret 2016.
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tgl. 24 Maret 2016 s/d. tgl. 22 Mei 2016.
4. Diperpanjang yang ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tgl.23 Mei 2016 s/d. tgl. 21 Juni 2016.
5. Diperpanjang yang ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tgl. 22 Juni s/d. 22 Juli 2016.
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tgl. 27 Juni 2016 s/d. tgl. 26 Juli 2016.
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tgl. 27 Juli 2016 s/d. tgl. 24 September 2016;

Halaman 1 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Ahmad Hadi Prayitno, SH.MH., Herry Utami, SH., Karyono, SH. dan Sugeng Riyadi, SH para Advokat yang beralamat di Jl. Padi Raya No.103 A Genuk Indah, Kelurahan Gabangsari, Kecamatan Genuk Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Pebruari 2016 SK.No.21/A.Smg/Pid/II/2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 22 Juni 2016 Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg dalam perkara Terdakwa tersebut tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kagen tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor: Register Perkara :PDS-03/0.3.45/Ft.1/02/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT Bina Inti Sejahtera, yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Nomor: 027/567 tanggal 23 Oktober 2012, dan Kontrak Nomor: 027/570.a tanggal 25 Oktober 2012, dalam pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan SUMARGONO, SKM.MA (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 978.5/276.1 tanggal 27 Agustus 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan September 2012 s.d. Desember 2012, atau masih dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan, Jalan Veteran Nomor 31, Kelurahan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, atau setidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak

Halaman 2 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 31, Kelurahan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sesuai Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 445/96 Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 445/335 Tahun 2011, dengan kegiatan pelayanan jasa kesehatan kepada masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan Nomor: 3433/024-04.4.4.01/13/2012 tanggal 22 Oktober 2012, RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan ditugaskan untuk melaksanakan Program Pembinaan Upaya Kesehatan dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan, dengan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk, dengan rincian:
 1. Layanan Perkantoran sebesar Rp 67.998.000,00
 2. Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar
Rp 24.932.002.000,00
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012, dan Keputusan Direktur RSUD Kraton Nomor: 800/1.234 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012, susunan Pejabat dan Panitia dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2012 (selanjutnya disebut Pengadaan), diantaranya:
 1. Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Muhammad Teguh Imanto, Sp.B (K) Onk
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Sumargono, SKM.MA

Halaman 3 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panitia Pengadaan :
- Ketua : Ir. Supriyadi, MT
- Anggota : M. Yusdi Febriyanto, ST
- Drs. Badowi, MPd
- Tokha, SIP
- Ikhwani Teguh Setiawan, S.Kep.
- Zumrotun Rahayu Puji B, S.Psi;
- Afrilia Dwi Darmayanti, SE

- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan tersebut, PPK, Panitia Pengadaan, dan Peserta Lelang harus memperhatikan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PAN.ALKES/IX/2012 tanggal 10 September 2012;

- Bahwa selaku PPK, SUMARGONO, SKM.MA memiliki tugas pokok dan kewenangan, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yaitu:

Halaman 4 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dalam hal diperlukan, SUMARGONO, SKM.MA selaku PPK, dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa SUMARGONO, SKM.MA selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 03 September 2012, sebesar **Rp 24.932.002.000,00** (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ribu rupiah), dengan rincian:

Halaman 5 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Alat	Volume	Satuan	Jumlah (Rp)
Ruang Instalasi Bedah Sentral (IBS)				
1	Phacoemulsification	1	Unit	1.375.000.000,00
2	Mikroskop mata	1	Unit	1.100.000.000,00
3	Endourological	1	Unit	4.361.456.000,00
4	Laparascopy	1	Unit	2.383.340.000,00
5	Operating Table	1	Unit	967.638.000,00
6	Operating Lamp	2	Unit	1.740.000.000,00
7	C-Arm	1	Unit	2.000.000.000,00
8	Bor bedah syaraf	1	Unit	839.768.000,00
Ruang Instalasi Care Unit (ICU)				
1	X-ray mobile	1	Unit	775.000.000,00
2	Ventilator	3	Unit	2.155.500.000,00
3	Central Monitor	1	Unit	240.000.000,00
4	Syringe pump	6	Unit	267.300.000,00
5	Infusion pump	6	Unit	267.300.000,00
6	Echocardiografi	1	Unit	2.300.000.000,00
7	Blood Gas Analyzer	1	Unit	183.700.000,00
8	Defibrilator	1	Unit	260.000.000,00
9	Bedside monitor non invasif	8	Unit	960.000.000,00
10	Bedside monitor invasif	2	Unit	270.000.000,00
Ruang Perawatan				
1	Tempat tidur pasien	113	Unit	2.050.950.000,00
2	Bedside cabinet	113	Unit	435.050.000,00
Jumlah total				24.932.002.000,00

- Bahwa HPS yang ditandatangani oleh SUMARGONO, SKM.MA tersebut nilainya sama dengan nilai Rincian Anggaran Biaya dalam Kerangka Acuan Kerja tanggal 12 Juli 2012, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Teguh Imanto, Sp.B (K) Onk sebagai Direktur RSUD Kraton selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang seharusnya SUMARGONO, SKM.MA melakukan survei harga pasar kepada pihak Pabrik atau Distributor ataupun sumber informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan ada tidaknya potongan harga atau diskon kepada pihak tersebut, supaya HPS yang disusunnya sesuai dengan harga barang di pasaran, sesuai ketentuan Pasal 66



ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, kemudian menghitung seluruh Volume Pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban Pajak dan Keuntungan, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

- Bahwa Panitia Pengadaan kemudian menerima HPS yang penyusunannya tidak sesuai ketentuan tersebut dari SUMARGONO, SKM.MA selaku PPK, untuk dijadikan salah satu dasar dalam Pengadaan tersebut, dengan tidak mengajukan usulan perubahan HPS, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Bahwa Panitia Pengadaan selanjutnya melaksanakan proses Pengadaan tersebut dengan metode pengadaan dengan e-Lelang Umum, metode kualifikasi dengan Pascakualifikasi, metode dokumen dengan satu file, dan metode evaluasi dengan Sistem Gugur, dengan rincian kegiatan:

Nomor	Tahap	Mulai	Sampai
1	2	3	4
1.	Pengumuman Pasca kualifikasi	11 September 2012	20 September 2012
2.	Download Dokumen Pengadaan	11 September 2012	19 September 2012
3.	Pemberian Penjelasan	14 September 2012	14 September 2012
4.	Upload Dokumen Penawaran	15 September 2012	20 September 2012
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	20 September 2012	20 September 2012
6.	Evaluasi penawaran	21 September 2012	24 September 2012
7.	Evaluasi Dokumen	25 September	28 September

Halaman 7 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



	Kualifikasi	2012	2012
8.	Pembuktian Kualifikasi	25 September 2012	28 September 2012
9.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	28 September 2012	29 September 2012
10.	Penetapan pemenang	01 Oktober 2012	02 Oktober 2012
11.	Pengumuman Pemenang	02 Oktober 2012	02 Oktober 2012
12.	Masa Sanggah Hasil Lelang	03 Oktober 2012	08 Oktober 2012
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	09 Oktober 2012	18 Oktober 2012
14.	Penandatanganan Kontrak	10 Oktober 2012	25 Oktober 2012

- Bahwa Panitia Pengadaan dalam Pengumuman Pengadaan tersebut menentukan Syarat Kualifikasi Peserta Lelang, diantaranya harus memiliki izin, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Non kecil, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sejenis sesuai kegiatan yang dilelangkan, Akta Pendirian Perusahaan beserta Perubahannya, dan Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (PAK), sedangkan Peserta Lelang Pengadaan yang memasukkan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 20 September 2012, berjumlah 6 (enam) perusahaan, terdiri PT Bina Inti Sejahtera, PT Intektama Globalindo, PT Rajawali Kencana Abadi, PT Sanjico Abadi, PT Global Ismaru, dan PT Tridelta Jaya;
- Bahwa terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT Bina Inti Sejahtera yang menjadi Peserta Lelang Pengadaan tersebut harus menghindari perbuatan yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, menyatakan: *"Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:*
 - a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
 - f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri”;
- Bahwa diantara Peserta Lelang Pengadaan tersebut tidak ada satupun yang memiliki Izin PAK, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan, untuk 4 (empat) kelompok alat kesehatan secara lengkap, yaitu:
- a. Izin Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi, untuk jenis alat kesehatan C-Arm dan X-ray mobile;
 - b. Izin Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi, untuk jenis alat kesehatan Phacoemulsification, Mikroskop mata, Endourological, Laparoscopy, Operating Table, Operating Lamp, Bor bedah syaraf, Ventilator, Central Monitor, Syringe pump, Infusion pump, Echocardiografi, Defibrilator, Bedside monitor non invasif, Bedside monitor invasif;
 - c. Izin Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril, untuk jenis alat kesehatan Tempat tidur pasien, Bedside cabinet;
 - d. Izin Produk Diagnostik Invitro, untuk jenis alat kesehatan Blood Gas Analyzer;

Halaman 9 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian izin PAK yang tidak lengkap dari Peserta Lelang Pengadaan tersebut, adalah:

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan tanggal Izin	Kelompok Izin	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PT Bina Inti Sejahtera	Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.Alkes/IV/418/Ak .2/2012 tanggal 25 Juni 2012	Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi dan Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril	Tidak memiliki izin Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi, Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril, dan Produk Diagnostik Invitro
2	PT Intektama Globalindo	Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.Alkes/IV/591/Ak .2/2012 tanggal 16 Agustus 2012	Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi	Tidak memiliki izin Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi, Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril, Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril, dan Produk Diagnostik Invitro
3	PT Global Ismaru	Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.Alkes/IV/461/Ak .2/2012 tanggal 16 Juli 2012	Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi dan Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril	Tidak memiliki izin Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi, Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril, dan Produk Diagnostik Invitro
4	PT Rajawali Kencana Abadi	Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.Alkes/IV/611/Ak .2/2012 tanggal 16 Agustus 2012	Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi, Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril, dan Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril	Tidak memiliki izin Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi, dan Produk Diagnostik Invitro
5	PT Sanjico Abadi	--	--	Tidak melampirkan Izin Penyalur Alat Kesehatan dalam dokumen penawaran
6	PT Tridelta Jaya	--	--	Tidak melampirkan Izin Penyalur Alat Kesehatan dalam dokumen penawaran

- Bahwa terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT Bina Inti Sejahtera telah menyampaikan penawaran pekerjaan pengadaan tersebut melalui Surat Nomor: 180/SPH-RSUD Kraton/IX-2012 tanggal 20 September 2012, dengan nilai sebesar Rp 24.295.796.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan melampirkan kelengkapan

Halaman 10 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dan Angka 4.1 huruf c Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PAN.ALKES/IX/2012 tanggal 10 September 2012, karena melampirkan:

- Letter of Authorization dari Moller Wedel GmbH tanggal 01 November 2011 yang tertulis dibuat di Wedel Jerman dan Letter of Appointment dari Mandarin Opto-Medic Co Pte Ltd yang tertulis dibuat di Singapura, namun tanpa otentikasi dari perwakilan negara di luar negeri, yang tidak sesuai dengan ketentuan Angka 70 dan 71 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, yang mengharuskan legalisasi dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat, serta mengharuskan semua pihak di Indonesia untuk menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan tersebut;
- Letter of Authorization dari Moller Wedel GmbH tanggal 01 November 2011 yang menerangkan adanya Tender di RSUD Kraton Pekalongan, sedangkan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan baru ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan RI Nomor: 3433/024-04.4.4.01/13/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- Bahwa terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT Bina Inti Sejahtera juga melampirkan dukungan dari perusahaan yang tidak memiliki kewenangan melakukan penyaluran alat kesehatan, yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:

Halaman 11 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1191/Menkes/Per/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan, diantaranya:

- PT Boswell Mahakarya Indonesia tidak memiliki izin untuk menyalurkan barang dalam Kelompok Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi, seperti Bor bedah syaraf merek Aesculap tipe Various, Syringe pump merek B Braun tipe Perfusor Space, dan Infusion pump merek B Braun tipe Perfusor Space;
- PT Katamata Optomedik tidak memiliki izin untuk menyalurkan barang dalam Kelompok Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi, seperti jenis Phacoemulsification merek Oertli Tipe Faros dan dan Mikroskop mata Moeller Wedel tipe Allegra 900;
- PT Mulya Husada Jaya tidak memiliki izin untuk menyalurkan barang dalam Kelompok Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi, seperti jenis C-Arm dan X-ray mobile;
- Bahwa PT Bina Inti Sejahtera, PT Intektama Globalindo, PT Rajawali Kencana Abadi, PT Sanjico Abadi, dan PT Global Ismaru tersebut berada dalam satu kendali Manajemen Eks Grup Permai, yang dipimpin oleh Aan Ikhyaudin alias Aldo, dan salah satu bawahannya bernama Sulisty Nugroho alias Yoyok telah menjalin komunikasi dengan Panitia Pengadaan dan PPK supaya PT Bina Inti Sejahtera menjadi Pemenang Lelang, dan memberitahukan kepada terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT Bina Inti Sejahtera akan menjadi Pemenang Pelelangan Pengadaan tersebut, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dan Angka 4.1 Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf a dan b Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PAN.ALKES/IX/2012 tanggal 10 September 2012, karena peserta lelang dilarang berusaha mempengaruhi Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan;
- Bahwa dalam dokumen penawaran, persekongkolan diantara PT Bina Inti Sejahtera dengan PT Intektama Globalindo, PT Global Ismaru, PT Rajawali Kencana Abadi, dan PT Sanjico Abadi, yang tidak sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan

Halaman 12 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, diketahui dari:

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, berupa spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis, yaitu:

No.	Jenis Alat Kesehatan	Merek	Tipe	Produksi Negara	Perusahaan Pendukung	Jumlah
1	2	3	4			
1	Phacoemulsification	Oertli	Faros	Swiss	PT Katamata Optomedik	1
2	Mikroskop mata	Moeller Wedel	Allegra 900	Jerman	PT Katamata Optomedik	1
3	Endourological	Richard Wolf	Various	Jerman	PT Surgika Alkesindo	1
4	Laparascopy	Richard Wolf	Various	Jerman	PT Surgika Alkesindo	1
5	Operating Table	Eschmann	T20	Inggris	PT Madesa Sejahtera Utama	1
6	Operating Lamp	Draeger	LED Polaris 500/750/mox	Jerman	PT Draeger Medical Indonesia	2
7	C-Arm	GE Health Care	Fluorostar 7900	Jerman	PT Mulya Husada Jaya	1
8	Bor bedah syaraf	Aesculap	Various	Jerman	PT Boswell Mahakarya Indonesia	1
9	X-ray mobile	GE Health Care	TMX +	Perancis	PT Mulya Husada Jaya	1
10	Ventilator	Puritan Bennett	NPB 840	Irlandia	PT Dos Ni Roha	3
11	Central Monitor	Schiller	M 6000	China	PT Mulya Husada Jaya	1
12	Syringe pump	B Braun	Perfusor Space	Jerman	PT Boswell Mahakarya Indonesia	6
13	Infusion pump	B Braun	Infusomat Space P	Jerman	PT Boswell Mahakarya Indonesia	6
14	Echocardiografi	GE Health Care	Vivid S6	Norwegia	PT Fondaco	1

Halaman 13 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Mitratama	
15	Blood Gas Analyzer	OPTI Medical	OPTI CCA-TS	Amerika Serikat	PT Pelita Santoso Jaya	1
16	Defibrilator	Schiller	DG 5000	Perancis	PT Mulya Husada Jaya	1
17	Bedside monitor non invasif	Schiller	Argus LSM	China	PT Mulya Husada Jaya	8
18	Bedside monitor invasif	Schiller	Argus LSM	China	PT Mulya Husada Jaya	2
19	Tempat tidur pasien	Paramount Bed	PA59200A	Indonesia	PT Merapi Utama Pharma	113
20	Bedside cabinet	Paramount Bed	PF-1100	Indonesia	PT Merapi Utama Pharma	113

2. Penawaran dari diantara 5 (lima) peserta pelelangan, yaitu PT Bina Inti Sejahtera, PT Intektama Globalindo, PT Global Ismaru, PT Rajawali Kencana Abadi, dan PT Sanjico Abadi mendekati nilai total HPS yang ditetapkan sebesar Rp 24.932.002.000.00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ribu rupiah, yaitu:

No.	Peserta Pelelangan	Nilai Penawaran
1	2	3
1	PT Bina Inti Sejahtera	Rp 24.295.796.000,00
2	PT Intektama Globalindo	Rp 24.636.480.000,00
3	PT Rajawali Kencana Abadi	Rp 24.683.240.000,00
4	PT Sanjico Abadi	Rp 24.712.762.000,00
5	PT Global Ismaru	Rp 24.856.433.300,00

3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali, seperti pengambilan Surat Dukungan yang diterbitkan oleh PT Boswell Mahakarya Indonesia dan PT Madesa Sejahtera Utama untuk PT Bina Inti Sejahtera, PT Intektama Globalindo, PT Global Ismaru, PT Rajawali Kencana Abadi, dan PT Sanjico Abad dilakukan dalam kendali Manajemen Eks Grup Permai, selain itu Surat Dukungan yang diterbitkan Perusahaan Pendukung memiliki nomor berurutan setidaknya berdekatan, yaitu:

Nomor	Perusahaan	Peserta Lelang
-------	------------	----------------

Halaman 14 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



	n Pendukung	PT Bina Inti Sejahtera	PT Intektama Gobalindo	PT Global Ismaru	PT Rajawali Kencana Abadi	PT Sanjico Abadi
1	2	3	4	5	6	7
1	PT Boswell Mahakarya Indonesia	0271/SD-BMI/12 tanggal 13 September 2012	0273/SD-BMI/12 tanggal 13 September 2012	0270/SD-BMI/12 tanggal 13 September 2012	0269/SD-BMI/12 tanggal 13 September 2012	0272/SD-BMI/12 tanggal 13 September 2012
2	PT Dos Ni Roha	0797/DNR-MED/IX/12 tanggal 17 September 2012	0806/DNR-MED/IX/12 tanggal 14 September 2012	08011/DNR-MED/IX/12 tanggal 14 September 2012	0794/DNR-MED/IX/12 tanggal 13 September 2012	0804/DNR-MED/IX/12 tanggal 14 September 2012
3	PT Madesa Sejahtera Utama	3474/MSU/2012 tanggal 17 September 2012	3479/MSU/2012 tanggal 17 September 2012	3460/MSU/2012 tanggal 17 September 2012	3465/MSU/2012 tanggal 17 September 2012	3469/MSU/2012 tanggal 17 September 2012
4	PT Katamata Optomedik	26/KMT/DIR/IX/2012 tanggal 17 September 2012	28/KMT/DIR/IX/2012 tanggal 17 September 2012	29/KMT/DIR/IX/2012 tanggal 14 September 2012	25/KMT/DIR/IX/2012 tanggal 14 September 2012	28/KMT/DIR/IX/2012 tanggal 17 September 2012
5	PT Draeger Medical Indonesia	DMIL/12/09/480 tanggal 17 September 2012	DMIL/12/09/484 tanggal 15 September 2012	DMIL/12/09/482 tanggal 17 September 2012	DMIL/12/09/479 tanggal 14 September 2012	DMIL/12/09/481 tanggal 14 September 2012
6	PT Fondaco Mitratama	0111/FDC6/TR/IX/12 tanggal 17 September 2012	0116/FDC6/TR/IX/12 tanggal 17 September 2012	0113/FDC6/TR/IX/12 tanggal 17 September 2012	0114/FDC6/TR/IX/12 tanggal 17 September 2012	0112/FDC6/TR/IX/12 tanggal 17 September 2012
7	PT Merapi Utama Pharma	27/MUP-ADM/XXT/IX/12 tanggal 17 September 2012	29/MUP-ADM/XXT/IX/12 tanggal 17 September 2012	31/MUP-ADM/XXT/IX/12 tanggal 17 September 2012	30/MUP-ADM/XXT/IX/12 tanggal 17 September 2012	28/MUP-ADM/XXT/IX/12 tanggal 17 September 2012
8	PT Pelita Santoso Jaya	PSJ-12/09/12 tanggal 12 September 2012	PSJ-12/09/14 tanggal 13 September 2012	PSJ-12/09/08 tanggal 13 September 2012	PSJ-12/09/16 tanggal 13 September 2012	PSJ-12/09/10 tanggal 12 September 2012
9	PT Mulya Husada Jaya	885/SD/MHJ/SL/IX/2012 tanggal 17 September 2012	896/SD/MHJ/SL/IX/2012 tanggal 17 September 2012	--	902/SD/MHJ/SL/IX/2012 tanggal 17 September 2012	908/SD/MHJ/SL/IX/2012 tanggal 17 September 2012
	General Eletric	26/GEHC-IND/IX/12 Tanggal 18 September 2012	28/GEHC-IND/IX/12 Tanggal 18 September 2012	27/GEHC-IND/IX/12 Tanggal 18 September 2012	29/GEHC-IND/IX/12 Tanggal 18 September 2012	--
10	PT Surgika Alkesindo	296/D/SA-SMG/IX/12 tanggal 18 September 2012	300/D/SA-SMG/IX/12 tanggal 18 September 2012	297/D/SA-SMG/IX/12 tanggal 18 September 2012	298/D/SA-SMG/IX/12 tanggal 18 September 2012	299/D/SA-SMG/IX/12 tanggal 18 September 2012

4. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan, berupa Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Bosowa Periskop pada tanggal 17 September 2012, dengan Nomor 611471 untuk PT Intektama Gobalindo dan Nomor 611472 untuk PT Rajawali Kencana Abadi;

- Bahwa Panitia Pengadaan dalam melakukan evaluasi terhadap penawaran Peserta Lelang sekedar formalitas, kemudian menetapkan dan mengumumkan PT Bina Inti Sejahtera dan PT Intektama Gobalindo sebagai Pemenang Lelang, yang memenuhi kualifikasi administrasi, teknis, dan harga, seakan-akan Panitia Pengadaan telah melaksanakan Pengadaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

- Bahwa Panitia Pengadaan seharusnya menyatakan Pelelangan tersebut Gagal, karena tidak ada satupun Peserta Lelang yang memenuhi persyaratan administrasi, dan tidak mengumumkan PT Bina Inti Sejahtera sebagai Penyedia Barang/Jasa, sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Angka 27.11 huruf f Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PAN.ALKES/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
- Bahwa terhadap Pengumuman Pemenang Lelang dari Panitia Pengadaan yang prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, seharusnya SUMARGONO, SKM.MA selaku PPK tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), tidak menandatangani kontrak, dan melaporkannya kepada dr. Muhammad Teguh Imanto, Sp.B (K) Onk sebagai Direktur RSUD Kraton selaku Kuasa Pengguna Anggaran, untuk diambil tindakan sesuai Pasal 83 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, namun SUMARGONO, SKM.MA selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/567 tanggal 23 Oktober 2012, dan menandatangani Kontrak Nomor: 027/570.a tanggal 25 Oktober 2012 dengan PT Bina Inti Sejahtera yang diwakili terdakwa

Halaman 16 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVI REZA RAYA, SE sebagai Direktur Utama, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 24.295.796.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), walaupun saat itu tidak menerima Jaminan Pelaksanaan, namun SUMARGONO, SKM.MA baru menerima Jaminan Pelaksanaan tersebut 12 (dua belas) hari kemudian, atau pada tanggal 05 November 2012, sesuai Jaminan Pelaksanaan Nomor: 031917120520 tanggal 05 November 2012 yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cikarang, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah melakukan pemeriksaan barang hasil Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut yang disampaikan oleh PT Bina Inti Sejahtera dan menyatakan telah diterima 100% dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/688 tanggal 13 Desember 2012, kemudian RSUD Kraton melakukan pembayaran Pengadaan tersebut kepada PT Bina Inti Sejahtera, sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 00006 tanggal 14 Desember 2012, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00006 tanggal 14 Desember 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 589996Y/072/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp 21.755.780.964,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah, dengan rincian nilai kontrak sebesar Rp 24.295.796.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dikurangi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.208.708.727,00 (dua miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan dikurangi Pajak Penghasilan sebesar Rp 331.306.309,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT Bina Inti Sejahtera merupakan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan:

Halaman 17 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 3 ayat (1);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, dalam Pasal 6;
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, dalam Pasal 12;
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, dalam Lampiran Angka 70 dan 71;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan, dalam Pasal 5 ayat (1);
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 19 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (3) huruf a, Pasal 66 ayat (3), Pasal 66 ayat (7), Pasal 70 ayat (3), Pasal 79 ayat (2), Pasal 81 ayat (1) huruf b, Pasal 83 ayat (1) huruf d, Pasal 83 ayat (1) huruf e, Pasal 118 ayat (1);
- Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PAN.ALKES/IX/2012 tanggal 10 September 2012, dalam Angka 4.1, Angka 4 huruf c Angka 27.11 huruf f, Angka 21.4, Angka 27.10;
- Bahwa perbuatan terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT Bina Inti Sejahtera tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, terutama Manajemen Eks Grup Permai atau PT Bina Inti Sejahtera, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 4.515.107.524,00** (empat milyar lima ratus lima belas juta seratus tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2012 diterbitkan oleh Perwakilan BPKP

Halaman 18 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-1250/PW11/52015 tanggal 30 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT Bina Inti Sejahtera merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT Bina Inti Sejahtera, yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Nomor: 027/567 tanggal 23 Oktober 2012, dan Kontrak Nomor: 027/570.a tanggal 25 Oktober 2012, dalam pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan SUMARGONO, SKM.MA (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 978.5/276.1 tanggal 27 Agustus 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan September 2012 s.d. Desember 2012, atau masih dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan, Jalan Veteran Nomor 31, Kelurahan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara:**

Halaman 19 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 31, Kelurahan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sesuai Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 445/96 Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 445/335 Tahun 2011, dengan kegiatan pelayanan jasa kesehatan kepada masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan Nomor: 3433/024-04.4.4.01/13/2012 tanggal 22 Oktober 2012, RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan ditugaskan untuk melaksanakan Program Pembinaan Upaya Kesehatan dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan, dengan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk, dengan rincian:
 1. Layanan Perkantoran sebesar Rp 67.998.000,00
 2. Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp 24.932.002.000,00
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012, dan Keputusan Direktur RSUD Kraton Nomor: 800/1.234 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012, susunan Pejabat dan Panitia dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2012 (selanjutnya disebut Pengadaan), diantaranya:
 1. Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Muhammad Teguh Imanto, Sp.B (K) Onk
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): SUMARGONO, SKM.MA
 3. Panitia Pengadaan :
 - Ketua : Ir. Supriyadi, MT
 - Anggota : M. Yusdi Febriyanto, ST
 - Drs. Badowi, MPd
 - Tokha, SIP

Halaman 20 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ikhwani Teguh Setiawan, S.Kep.

Zumrotun Rahayu Puji B, S.Psi;

Afrilia Dwi Darmayanti, SE

- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan tersebut, PPK, Panitia Pengadaan, dan Peserta Lelang harus memperhatikan ketentuan:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 8. Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PAN.ALKES/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
- Bahwa selaku PPK, SUMARGONO, SKM.MA memiliki tugas pokok dan kewenangan, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yaitu:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.



- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dalam hal diperlukan, SUMARGONO, SKM.MA selaku PPK, dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa SUMARGONO, SKM.MA selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 03 September 2012, sebesar **Rp 24.932.002.000,00** (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ribu rupiah), dengan rincian:

No.	Nama Alat	Volume	Satuan	Jumlah (Rp)
Ruang Instalasi Bedah Sentral (IBS)				
1	Phacoemulsification	1	Unit	1.375.000.000,00
2	Mikroskop mata	1	Unit	1.100.000.000,00
3	Endourological	1	Unit	4.361.456.000,00
4	Laparascopy	1	Unit	2.383.340.000,00
5	Operating Table	1	Unit	967.638.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Alat	Volume	Satuan	Jumlah (Rp)
6	Operating Lamp	2	Unit	1.740.000.000,00
7	C-Arm	1	Unit	2.000.000.000,00
8	Bor bedah syaraf	1	Unit	839.768.000,00
Ruang Instalasi Care Unit (ICU)				
1	X-ray mobile	1	Unit	775.000.000,00
2	Ventilator	3	Unit	2.155.500.000,00
3	Central Monitor	1	Unit	240.000.000,00
4	Syringe pump	6	Unit	267.300.000,00
5	Infusion pump	6	Unit	267.300.000,00
6	Echocardiografi	1	Unit	2.300.000.000,00
7	Blood Gas Analyzer	1	Unit	183.700.000,00
8	Defibrilator	1	Unit	260.000.000,00
9	Bedside monitor non invasif	8	Unit	960.000.000,00
10	Bedside monitor invasif	2	Unit	270.000.000,00
Ruang Perawatan				
1	Tempat tidur pasien	113	Unit	2.050.950.000,00
2	Bedside cabinet	113	Unit	435.050.000,00
Jumlah total				24.932.002.000,00

- Bahwa HPS yang ditandatangani oleh SUMARGONO, SKM.MA tersebut nilainya sama dengan nilai Rincian Anggaran Biaya dalam Kerangka Acuan Kerja tanggal 12 Juli 2012, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Teguh Imanto, Sp.B (K) Onk sebagai Direktur RSUD Kraton selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang seharusnya SUMARGONO, SKM.MA melakukan survei harga pasar kepada pihak Pabrikan atau Distributor ataupun sumber informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan ada tidaknya potongan harga atau diskon kepada pihak tersebut, supaya HPS yang disusunnya sesuai dengan harga barang di pasaran, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, kemudian menghitung seluruh Volume Pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban Pajak dan Keuntungan, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Bahwa Panitia Pengadaan kemudian menerima HPS yang penyusunannya tidak sesuai ketentuan tersebut dari SUMARGONO, SKM.MA selaku PPK, untuk dijadikan salah satu dasar dalam Pengadaan tersebut, dengan tidak mengajukan usulan perubahan HPS,

Halaman 23 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

- Bahwa Panitia Pengadaan selanjutnya melaksanakan proses Pengadaan tersebut dengan metode pengadaan dengan e-Lelang Umum, metode kualifikasi dengan Pascakualifikasi, metode dokumen dengan satu file, dan metode evaluasi dengan Sistem Gugur, dengan rincian kegiatan:

Nomor	Tahap	Mulai	Sampai
1	2	3	4
1.	Pengumuman Pasca kualifikasi	11 September 2012	20 September 2012
2.	Download Dokumen Pengadaan	11 September 2012	19 September 2012
3.	Pemberian Penjelasan	14 September 2012	14 September 2012
4.	Upload Dokumen Penawaran	15 September 2012	20 September 2012
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	20 September 2012	20 September 2012
6.	Evaluasi penawaran	21 September 2012	24 September 2012
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	25 September 2012	28 September 2012
8.	Pembuktian Kualifikasi	25 September 2012	28 September 2012
9.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	28 September 2012	29 September 2012
10.	Penetapan pemenang	01 Oktober 2012	02 Oktober 2012
11.	Pengumuman Pemenang	02 Oktober 2012	02 Oktober 2012
12.	Masa Sanggah Hasil Lelang	03 Oktober 2012	08 Oktober 2012
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	09 Oktober 2012	18 Oktober 2012
14.	Penandatanganan Kontrak	10 Oktober 2012	25 Oktober 2012

- Bahwa Panitia Pengadaan dalam Pengumuman Pengadaan tersebut menentukan Syarat Kualifikasi Peserta Lelang, diantaranya harus memiliki izin, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Non kecil, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sejenis sesuai kegiatan yang dilelangkan, Akta Pendirian Perusahaan beserta Perubahannya, dan Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (PAK), sedangkan Peserta Lelang Pengadaan yang memasukkan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012, berjumlah 6 (enam) perusahaan, terdiri PT Bina Inti Sejahtera, PT Intektama Globalindo, PT Rajawali Kencana Abadi, PT Sanjico Abadi, PT Global Ismaru, dan PT Tridelta Jaya;

- Bahwa terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT Bina Inti Sejahtera yang menjadi Peserta Lelang Pengadaan tersebut harus menghindari perbuatan yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, menyatakan: *"Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:*
 - a. *berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;*
 - c. *membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;*
 - d. *mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;*
 - e. *tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau*
 - f. *berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri";*
- Bahwa diantara Peserta Lelang Pengadaan tersebut tidak ada satupun yang memiliki Izin PAK, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:

Halaman 25 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1191/Menkes/Per/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan, untuk 4 (empat) kelompok alat kesehatan secara lengkap, yaitu:

- Izin Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi, untuk jenis alat kesehatan C-Arm dan X-ray mobile;
 - Izin Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi, untuk jenis alat kesehatan Phacoemulsification, Mikroskop mata, Endourological, Laparoscopy, Operating Table, Operating Lamp, Bor bedah syaraf, Ventilator, Central Monitor, Syringe pump, Infusion pump, Echocardiografi, Defibrilator, Bedside monitor non invasif, Bedside monitor invasif;
 - Izin Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril, untuk jenis alat kesehatan Tempat tidur pasien, Bedside cabinet;
 - Izin Produk Diagnostik Invitro, untuk jenis alat kesehatan Blood Gas Analyzer;
- Bahwa rincian izin PAK yang tidak lengkap dari Peserta Lelang Pengadaan tersebut, adalah:

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan tanggal Izin	Kelompok Izin	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PT Bina Inti Sejahtera	Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.Alkes/IV/418/Ak.2/2012 tanggal 25 Juni 2012	Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi dan Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril	Tidak memiliki izin Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi, Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril, dan Produk Diagnostik Invitro
2	PT Intektama Globalindo	Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.Alkes/IV/591/Ak.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012	Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi	Tidak memiliki izin Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi, Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril, Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril, dan Produk Diagnostik Invitro
3	PT Global Ismaru	Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.Alkes/IV/461/Ak.2/2012 tanggal 16 Juli 2012	Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi dan Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril	Tidak memiliki izin Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi, Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril, dan Produk Diagnostik Invitro
4	PT Rajawali Kencana Abadi	Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor:	Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi, Alat	Tidak memiliki izin Alat Kesehatan Elektromedik

Halaman 26 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HK.07.AKes/IV/611/Ak .2/2012 tanggal 16 Agustus 2012	Kesehatan Non Elektromedik Non Steril, dan Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril	Radiasi, dan Produk Diagnostik Invitro
5	PT Sanjico Abadi	--	--	Tidak melampirkan Izin Penyalur Alat Kesehatan dalam dokumen penawaran
6	PT Tridelta Jaya	--	--	Tidak melampirkan Izin Penyalur Alat Kesehatan dalam dokumen penawaran

- Bahwa terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT Bina Inti Sejahtera telah menyampaikan penawaran pekerjaan pengadaan tersebut melalui Surat Nomor: 180/SPH-RSUD Kraton/IX-2012 tanggal 20 September 2012, dengan nilai sebesar Rp 24.295.796.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan melampirkan kelengkapan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dan Angka 4.1 huruf c Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PAN.ALKES/IX/2012 tanggal 10 September 2012, karena melampirkan:

- Letter of Authorization dari Moller Wedel GmbH tanggal 01 November 2011 yang tertulis dibuat di Wedel Jerman dan Letter of Appointment dari Mandarin Opto-Medic Co Pte Ltd yang tertulis dibuat di Singapura, namun tanpa otentikasi dari perwakilan negara di luar negeri, yang tidak sesuai dengan ketentuan Angka 70 dan 71 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, yang mengharuskan legalisasi dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri

Halaman 27 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat, serta mengharuskan semua pihak di Indonesia untuk menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan tersebut;

- Letter of Authorization dari Moller Wedel GmbH tanggal 01 November 2011 yang menerangkan adanya Tender di RSUD Kraton Pekalongan, sedangkan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan baru ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan RI Nomor: 3433/024-04.4.4.01/13/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- Bahwa terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT Bina Inti Sejahtera juga melampirkan dukungan dari perusahaan yang tidak memiliki kewenangan melakukan penyaluran alat kesehatan, yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan, diantaranya:
 - PT Boswell Mahakarya Indonesia tidak memiliki izin untuk menyalurkan barang dalam Kelompok Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi, seperti Bor bedah syaraf merek Aesculap tipe Various, Syringe pump merek B Braun tipe Perfusor Space, dan Infusion pump merek B Braun tipe Perfusor Space;
 - PT Katamata Optomedik tidak memiliki izin untuk menyalurkan barang dalam Kelompok Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi, seperti jenis Phacoemulsification merek Oertli Tipe Faros dan Mikroskop mata Moeller Wedel tipe Allegra 900;
 - PT Mulya Husada Jaya tidak memiliki izin untuk menyalurkan barang dalam Kelompok Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi, seperti jenis C-Arm dan X-ray mobile;
- Bahwa PT Bina Inti Sejahtera, PT Intektama Globalindo, PT Rajawali Kencana Abadi, PT Sanjico Abadi, dan PT Global Ismaru tersebut berada dalam satu kendali Manajemen Eks Grup Permai, yang dipimpin oleh Aan Ikhyaudin alias Aldo, dan salah satu bawahannya bernama Sulisty Nugroho alias Yoyok telah menjalin komunikasi dengan Panitia

Halaman 28 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dan PPK supaya PT Bina Inti Sejahtera menjadi Pemenang Lelang, dan memberitahukan kepada terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT Bina Inti Sejahtera akan menjadi Pemenang Pelelangan Pengadaan tersebut, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dan Angka 4.1 Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf a dan b Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PAN.ALKES/IX/2012 tanggal 10 September 2012, karena peserta lelang dilarang berusaha mempengaruhi Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan;

- Bahwa dalam dokumen penawaran, persekongkolan diantara PT Bina Inti Sejahtera dengan PT Intektama Globalindo, PT Global Ismaru, PT Rajawali Kencana Abadi, dan PT Sanjico Abadi, yang tidak sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, diketahui dari:

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, berupa spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis, yaitu:

No.	Jenis Alat Kesehatan	Merek	Tipe	Produksi Negara	Perusahaan Pendukung	Jumlah
1	2	3	4			
1	Phacoemulsification	Oertli	Faros	Swiss	PT Katamata Optomedik	1
2	Mikroskop mata	Moeller Wedel	Allegra 900	Jerman	PT Katamata Optomedik	1
3	Endourological	Richard Wolf	Various	Jerman	PT Surgika Alkesindo	1
4	Laparascopy	Richard Wolf	Various	Jerman	PT Surgika Alkesindo	1
5	Operating Table	Eschmann	T20	Inggris	PT Madesa Sejahtera Utama	1
6	Operating Lamp	Draeger	LED Polaris 500/750/mox	Jerman	PT Draeger Medical Indonesia	2
7	C-Arm	GE Health Care	Fluorostar 7900	Jerman	PT Mulya Husada Jaya	1

Halaman 29 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Bor bedah syaraf	Aesculap	Various	Jerman	PT Boswell Mahakarya Indonesia	1
9	X-ray mobile	GE Health Care	TMX +	Perancis	PT Mulya Husada Jaya	1
10	Ventilator	Puritan Bennett	NPB 840	Irlandia	PT Dos Ni Roha	3
11	Central Monitor	Schiller	M 6000	China	PT Mulya Husada Jaya	1
12	Syringe pump	B Braun	Perfusor Space	Jerman	PT Boswell Mahakarya Indonesia	6
13	Infusion pump	B Braun	Infusomat Space P	Jerman	PT Boswell Mahakarya Indonesia	6
14	Echocardiografi	GE Health Care	Vivid S6	Norwegia	PT Fondaco Mitratama	1
15	Blood Gas Analyzer	OPTI Medical	OPTI CCA-TS	Amerika Serikat	PT Pelita Santoso Jaya	1
16	Defibrilator	Schiller	DG 5000	Perancis	PT Mulya Husada Jaya	1
17	Bedside monitor non invasif	Schiller	Argus LSM	China	PT Mulya Husada Jaya	8
18	Bedside monitor invasif	Schiller	Argus LSM	China	PT Mulya Husada Jaya	2
19	Tempat tidur pasien	Paramount Bed	PA59200A	Indonesia	PT Merapi Utama Pharma	113
20	Bedside cabinet	Paramount Bed	PF-1100	Indonesia	PT Merapi Utama Pharma	113

2. Penawaran dari diantara 5 (lima) peserta pelelangan, yaitu PT Bina Inti Sejahtera, PT Intektama Globalindo, PT Global Ismaru, PT Rajawali Kencana Abadi, dan PT Sanjico Abadi mendekati nilai total HPS yang ditetapkan sebesar Rp 24.932.002.000.00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ribu rupiah, yaitu:

No.	Peserta Pelelangan	Nilai Penawaran
1	2	3
1	PT Bina Inti Sejahtera	Rp 24.295.796.000,00
2	PT Intektama Globalindo	Rp 24.636.480.000,00
3	PT Rajawali Kencana Abadi	Rp 24.683.240.000,00
4	PT Sanjico Abadi	Rp 24.712.762.000,00
5	PT Global Ismaru	Rp 24.856.433.300,00

3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali, seperti pengambilan Surat Dukungan yang diterbitkan oleh PT Boswell Mahakarya Indonesia dan PT Madesa Sejahtera Utama untuk PT Bina Inti Sejahtera, PT Intektama

Halaman 30 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Globalindo, PT Global Ismaru, PT Rajawali Kencana Abadi, dan PT Sanjico Abad dilakukan dalam kendali Manajemen Eks Grup Permai, selain itu Surat Dukungan yang diterbitkan Perusahaan Pendukung memiliki nomor berurutan setidaknya berdekatan, yaitu:

Nomor	Perusahaan Pendukung	Peserta Lelang				
		PT Bina Inti Sejahtera	PT Intektama Gobalindo	PT Global Ismaru	PT Rajawali Kencana Abadi	PT Sanjico Abadi
1	2	3	4	5	6	7
1	PT Boswell Mahakarya Indonesia	0271/SD-BMI/12 tanggal 13 September 2012	0273/SD-BMI/12 tanggal 13 September 2012	0270/SD-BMI/12 tanggal 13 September 2012	0269/SD-BMI/12 tanggal 13 September 2012	0272/SD-BMI/12 tanggal 13 September 2012
2	PT Dos Ni Roha	0797/DNR-MED/IX/12 tanggal 17 September 2012	0806/DNR-MED/IX/12 tanggal 14 September 2012	08011/DNR-MED/IX/12 tanggal 14 September 2012	0794/DNR-MED/IX/12 tanggal 13 September 2012	0804/DNR-MED/IX/12 tanggal 14 September 2012
3	PT Madesa Sejahtera Utama	3474/MSU/2012 tanggal 17 September 2012	3479/MSU/2012 tanggal 17 September 2012	3460/MSU/2012 tanggal 17 September 2012	3465/MSU/2012 tanggal 17 September 2012	3469/MSU/2012 tanggal 17 September 2012
4	PT Katamata Optomedik	26KTMT/DIR/IX/2012 tanggal 17 September 2012	28KTMT/DIR/IX/2012 tanggal 17 September 2012	29KTMT/DIR/IX/2012 tanggal 14 September 2012	25KTMT/DIR/IX/2012 tanggal 14 September 2012	28KTMT/DIR/IX/2012 tanggal 17 September 2012
5	PT Draeger Medical Indonesia	DMIL/12/09/480 tanggal 17 September 2012	DMIL/12/09/484 tanggal 15 September 2012	DMIL/12/09/482 tanggal 17 September 2012	DMIL/12/09/479 tanggal 14 September 2012	DMIL/12/09/481 tanggal 14 September 2012
6	PT Fondaco Mitratama	0111/FDC6/TR/IX/12 tanggal 17 September 2012	0116/FDC6/TR/IX/12 tanggal 17 September 2012	0113/FDC6/TR/IX/12 tanggal 17 September 2012	0114/FDC6/TR/IX/12 tanggal 17 September 2012	0112/FDC6/TR/IX/12 tanggal 17 September 2012
7	PT Merapi Utama Pharma	27/MUP-ADM/XXT/IX/12 tanggal 17 September 2012	29/MUP-ADM/XXT/IX/12 tanggal 17 September 2012	31/MUP-ADM/XXT/IX/12 tanggal 17 September 2012	30/MUP-ADM/XXT/IX/12 tanggal 17 September 2012	28/MUP-ADM/XXT/IX/12 tanggal 17 September 2012
8	PT Pelita Santoso Jaya	PSJ-12/09/12 tanggal 12 September 2012	PSJ-12/09/14 tanggal 13 September 2012	PSJ-12/09/08 tanggal 13 September 2012	PSJ-12/09/16 tanggal 13 September 2012	PSJ-12/09/10 tanggal 12 September 2012
9	PT Mulya Husada Jaya	885/SD/MHJ/SL/IX/2012 tanggal 17 September 2012	896/SD/MHJ/SL/IX/2012 tanggal 17 September 2012	--	902/SD/MHJ/SL/IX/2012 tanggal 17 September 2012	908/SD/MHJ/SL/IX/2012 tanggal 17 September 2012
	General Eletric	26/GEHC-IND/IX/12 tanggal 18 September 2012	28/GEHC-IND/IX/12 tanggal 18 September 2012	27/GEHC-IND/IX/12 tanggal 18 September 2012	29/GEHC-IND/IX/12 tanggal 18 September 2012	--
10	PT Surgika Alkesindo	296/D/SA-SMG/IX/12 tanggal 18 September 2012	300/D/SA-SMG/IX/12 tanggal 18 September 2012	297/D/SA-SMG/IX/12 tanggal 18 September 2012	298/D/SA-SMG/IX/12 tanggal 18 September 2012	299/D/SA-SMG/IX/12 tanggal 18 September 2012

4. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan, berupa Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Bosowa Periskop pada tanggal 17 September 2012, dengan Nomor 611471 untuk PT Intektama Globalindo dan Nomor 611472 untuk PT Rajawali Kencana Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pengadaan dalam melakukan evaluasi terhadap penawaran Peserta Lelang sekedar formalitas, kemudian menetapkan dan mengumumkan PT Bina Inti Sejahtera dan PT Intektama Globalindo sebagai Pemenang Lelang, yang memenuhi kualifikasi administrasi, teknis, dan harga, seakan-akan Panitia Pengadaan telah melaksanakan Pengadaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Bahwa Panitia Pengadaan seharusnya menyatakan Pelelangan tersebut Gagal, karena tidak ada satupun Peserta Lelang yang memenuhi persyaratan administrasi, dan tidak mengumumkan PT Bina Inti Sejahtera sebagai Penyedia Barang/Jasa, sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Angka 27.11 huruf f Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PAN.ALKES/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
- Bahwa terhadap Pengumuman Pemenang Lelang dari Panitia Pengadaan yang prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, seharusnya SUMARGONO, SKM.MA selaku PPK tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), tidak menandatangani kontrak, dan melaporkannya kepada dr. Muhammad Teguh Imanto, Sp.B (K) Onk sebagai Direktur RSUD Kraton selaku Kuasa Pengguna Anggaran, untuk diambil tindakan sesuai Pasal 83 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Halaman 32 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, namun SUMARGONO, SKM.MA selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/567 tanggal 23 Oktober 2012, dan menandatangani Kontrak Nomor: 027/570.a tanggal 25 Oktober 2012 dengan PT Bina Inti Sejahtera yang diwakili terdakwa DEVI REZA RAYA, SE sebagai Direktur Utama, sedangkan PT Bina Inti Sejahtera yang diwakili terdakwa DEVI REZA RAYA, SE sebagai Direktur Utama, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 24.295.796.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), walaupun saat itu tidak menerima Jaminan Pelaksanaan, namun SUMARGONO, SKM.MA baru menerima Jaminan Pelaksanaan tersebut 12 (dua belas) hari kemudian, atau pada tanggal 05 November 2012, sesuai Jaminan Pelaksanaan Nomor: 031917120520 tanggal 05 November 2012 yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cikarang, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah melakukan pemeriksaan barang hasil Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut yang disampaikan oleh PT Bina Inti Sejahtera dan menyatakan telah diterima 100% dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/688 tanggal 13 Desember 2012, kemudian RSUD Kraton melakukan pembayaran Pengadaan tersebut kepada PT Bina Inti Sejahtera, sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 00006 tanggal 14 Desember 2012, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00006 tanggal 14 Desember 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 589996Y/072/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp 21.755.780.964,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah, dengan rincian nilai kontrak sebesar Rp 24.295.796.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dikurangi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.208.708.727,00 (dua miliar dua

Halaman 33 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan dikurangi Pajak Penghasilan sebesar Rp 331.306.309,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT Bina Inti Sejahtera merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melanggar ketentuan:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 3 ayat (1);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, dalam Pasal 6;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, dalam Pasal 12;
 - Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, dalam Lampiran Angka 70 dan 71;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan, dalam Pasal 5 ayat (1);
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 19 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (3) huruf a, Pasal 66 ayat (3), Pasal 66 ayat (7), Pasal 70 ayat (3), Pasal 79 ayat (2), Pasal 81 ayat (1) huruf b, Pasal 83 ayat (1) huruf d, Pasal 83 ayat (1) huruf e, Pasal 118 ayat (1);
 - Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PAN.ALKES/IX/2012 tanggal 10 September 2012, dalam Angka 4.1, Angka 4 huruf c Angka 27.11 huruf f, Angka 21.4, Angka 27.10;

Halaman 34 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa **DEVI REZA RAYA, SE** selaku Direktur Utama PT Bina Inti Sejahtera tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, terutama Manajemen Eks Grup Permai atau PT Bina Inti Sejahtera, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 4.515.107.524,00** (empat milyar lima ratus lima belas juta seratus tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB pada RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2012 diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-1250/PW11/52015 tanggal 30 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa **DEVI REZA RAYA, SE** selaku Direktur Utama PT Bina Inti Sejahtera merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2016 Nomor: Register Perkara :PDS-01/0.3.45/Ft.1/05/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEVI REZA RAYA, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa **DEVI RESA RAYA, SE** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 35 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **DEVI REZA RAYA,SE** selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**.
5. Dibebankan kepada terdakwa **DEVI REZA RAYA,SE** sebesar **Rp 4.515.107.524 (empat milyar lima ratus lima belas juta seratus tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa/terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan**.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor: 027/570.a tanggal 25 Oktober 2012
 2. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penggunaan Dana Tugas Pembantuan APBN-P Kementerian Kesehatan Tahun 2012;
 3. 1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani oleh SUMARGONO, SKM.MA sebagai PPKom
 4. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012
 5. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Nomor: 445/553.a Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012
 6. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Nomor: 445/553.b Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012
 7. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Nomor: 800/1.234 Tahun 2012 tanggal 30

Halaman 36 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012

8. 1 (satu) bundel copy dokumen Garansi Pabrikan
9. 1 (satu) bundel copy dokumen Certificate of Origin
10. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)
11. 1 (satu) bundel copy dokumen Dokumen Rapat Persiapan Pengadaan
12. 1 (satu) bundel copy dokumen Usulan Hibah Barang Milik Negara
13. 1 (satu) buah Flash Disk merek Toshiba 8 GB warna putih berisi data ; Penawaran Peserta Lelang dan Bukti Survei kepada Pemenang Lelang
14. 1 (satu) bundel dokumen bahan penelahan untuk memenuhi Undangan Kemenkes untuk pembuatan RKA KL, bersumber dari penawaran PT Katamata, PT Surgika Alkesindo, PT Madesa Sejahtera Utama, PT B Braun Medical Indonesia, PT Paramount Bed Indonesia, PT Dos Ni Roha, PT Mulya Husada Jaya, PT Mutual Medica Semarang, dan PT Draeger Medical Indonesia
15. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Syringe pump, Merek B Braun, Tipe Perfusor Space, Produksi Jerman, sebanyak 6 (enam) unit, Infusion pump, Merek B Braun, Tipe Perfusor Space, Produksi Jerman, sebanyak 6 (enam) unit, Bor bedah syaraf, Merek Aesculap, Tipe Various, Produksi Jerman, sebanyak 1 (satu) unit, antara PT Boswell Mahakarya Indonesia dengan PT Bina Inti Sejahtera
16. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Ventilator, Merek Covidien Puritan Bennett, Tipe NPB840 Package A, Produksi Ireland, sebanyak 3 (tiga) unit antara PT Dos Ni Roha dengan PT Bina Inti Sejahtera
17. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Operating Table, Merek Eschmann, Produksi England, Tipe T-20, sebanyak 1 (satu) unit, antara PT Madesa Sejahtera Utama dengan PT Bina Inti Sejahtera
18. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Phacoemulsification, Merek Oertli, Tipe Faros, Produksi Swiss, sebanyak 1 (satu) unit, Mikroskop mata, Merek Moeller Wedel, Tipe Allegra 900, Produksi Jerman, sebanyak 1 (satu) unit, antara PT Katamata Optomedik dengan PT Bina Inti Sejahtera
19. 1 (satu) bundel bukti transaksi antara PT Draeger Medical Indonesia dengan PT AA Global Medical
20. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Echocardiografi, Merek GE Health Care, Tipe Vivid S6, Produksi Norwegia, sebanyak 1 (satu) unit antara PT Fondaco Mitratama dengan PT Bina Inti Sejahtera disita dari
21. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Tempat tidur pasien, Merek Paramount Bed, Tipe PA59200A, Produksi Indonesia, sebanyak 113 (seratus tiga belas) unit, Bedside cabinet, Merek Paramount Bed, Tipe PF-1100, Produksi Indonesia, sebanyak 113 (seratus tiga belas) unit, antara PT

Halaman 37 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merapi Utama Pharma dengan PT Bina Inti Sejahtera

22. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Blood Gas Analyzer merek Opti Medical type OPTI CCA-TS buatan USA antara PT Pelita Santoso Jaya dengan PT Mutual Medica
23. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan C-Arm, Merek GE Health Care, Tipe Fluorostar 7900, Produksi Jerman, sebanyak 1 (satu) unit, X-ray mobile, Merek GE Health Care, Tipe TMX +, Produksi Perancis, sebanyak 1 (satu) unit, Central Monitor, Merek Schiller, Tipe M 6000, Produksi China, sebanyak 1 (satu) unit, Defibrilator, Merek Schiller, Tipe DG 5000, Produksi Perancis, sebanyak 1 (satu) unit, Bedside monitor non invasif, Merek Schiller, Tipe Argus LSM, Produksi China, sebanyak 8 (delapan) unit, Bedside monitor invasif, Merek Schiller, Tipe Argus LSM, Produksi China, sebanyak 2 (dua) unit, antara PT Mulya Husada Jaya dengan PT Bina Inti Sejahtera
24. 1 (satu) bundel bukti transaksi antara PT Surgika Alkesindo dengan PT Bina Inti Sejahtera dan 1 (satu) bundel bukti transaksi antara PT Surgika Alkesindo dengan PT Katamata Optomedic
25. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Blood Gas Analyzer merek Opti Medical type OPTI CCA-TS buatan USA antara PT Mutual Medica dengan PT Whira Pitoe Usahabersama
26. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Blood Gas Analyzer merek Opti Medical type OPTI CCA-TS buatan USA antara PT Whira Pitoe Usahabersama dengan PT Bina Inti Sejahtera
27. Copy Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Nomor: 031917120520 tanggal 05 November 2012, diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Cikarang, Copy Surat Nomor: 270/BGJP-BRI/BIS/XI/12 tanggal 02 November 2012, diterbitkan oleh PT Bina Inti Sejahtera, dan Copy Surat Nomor: 027/567 tanggal 23 Oktober 2012, diterbitkan oleh RSUD Kraton.

Dikembalikan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk dipakai dalam perkara lain.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Juni 2016 Nomor. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 38 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Devi Reza Raya, SE.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Devi Reza Raya, SE.** dari dakwaan Primair Tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Devi Reza Raya, SE.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Devi Reza Raya, SE.** tersebut dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum PT.Bina Inti Sejahtera membayar uang pengganti sebesar **Rp 4.515.107.524,00** (empat milyar lima ratus lima belas juta seratus tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) Paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menetapkan lamanya penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor: 027/570.a tanggal 25 Oktober 2012;
 2. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penggunaan Dana Tugas Pembantuan APBN-P Kementerian Kesehatan Tahun 2012;
 3. 1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani oleh SUMARGONO, SKM.MA sebagai PPKom;
 4. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012;
 5. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Nomor: 445/553.a Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012;
 6. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Nomor: 445/553.b Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012;
 7. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direktur RSUD Kraton

Halaman 39 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan Nomor: 800/1.234 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012;

8. 1 (satu) bundel copy dokumen Garansi Pabrikan;
9. 1 (satu) bundel copy dokumen Certificate of Origin;
10. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
11. 1 (satu) bundel copy dokumen Dokumen Rapat Persiapan Pengadaan;
12. 1 (satu) bundel copy dokumen Usulan Hibah Barang Milik Negara
13. 1 (satu) buah Flash Disk merek Toshiba 8 GB warna putih berisi data : Penawaran Peserta Lelang dan Bukti Survei kepada Pemenang Lelang;
14. 1 (satu) bundel dokumen bahan penelahan untuk memenuhi Undangan Kemenkes untuk pembuatan RKA KL, bersumber dari penawaran PT Katamata, PT Surgika Alkesindo, PT Madesa Sejahtera Utama, PT B Braun Medical Indonesia, PT Paramount Bed Indonesia, PT Dos Ni Roha, PT Mulya Husada Jaya, PT Mutual Medica Semarang, dan PT Draeger Medical Indonesia;
15. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Syringe pump, Merek B Braun, Tipe Perfusor Space, Produksi Jerman, sebanyak 6 (enam) unit, Infusion pump, Merek B Braun, Tipe Perfusor Space, Produksi Jerman, sebanyak 6 (enam) unit, Bor bedah syaraf, Merek Aesculap, Tipe Various, Produksi Jerman, sebanyak 1 (satu) unit, antara PT Boswell Mahakarya Indonesia dengan PT Bina Inti Sejahtera;
16. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Ventilator, Merek Covidien Puritan Bennett, Tipe NPB840 Package A, Produksi Ireland, sebanyak 3 (tiga) unit antara PT Dos Ni Roha dengan PT Bina Inti Sejahtera;
17. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Operating Table, Merek Eschmann, Produksi England, Tipe T-20, sebanyak 1 (satu) unit, antara PT Madesa Sejahtera Utama dengan PT Bina Inti Sejahtera;
18. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Phacoemulsification, Merek Oertli, Tipe Faros, Produksi Swiss, sebanyak 1 (satu) unit, Mikroskop mata, Merek Moeller Wedel, Tipe Allegra 900, Produksi Jerman, sebanyak 1 (satu) unit, antara PT Katamata Optomedik dengan PT Bina Inti Sejahtera;
19. 1 (satu) bundel bukti transaksi antara PT Draeger Medical Indonesia dengan PT AA Global Medical;
20. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Echocardiografi, Merek GE Health Care, Tipe Vivid S6, Produksi

Halaman 40 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Norwegia, sebanyak 1 (satu) unit antara PT Fondaco Mitratama dengan PT Bina Inti Sejahtera disita dari ;
21. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Tempat tidur pasien, Merek Paramount Bed, Tipe PA59200A, Produksi Indonesia, sebanyak 113 (seratus tiga belas) unit, Bedside cabinet, Merek Paramount Bed, Tipe PF-1100, Produksi Indonesia, sebanyak 113 (seratus tiga belas) unit, antara PT Merapi Utama Pharma dengan PT Bina Inti Sejahtera;
 22. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Blood Gas Analyzer merek Opti Medical type OPTI CCA-TS buatan USA antara PT Pelita Santoso Jaya dengan PT Mutual Medica;
 23. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan C-Arm, Merek GE Health Care, Tipe Fluorostar 7900, Produksi Jerman, sebanyak 1 (satu) unit, X-ray mobile, Merek GE Health Care, Tipe TMX +, Produksi Perancis, sebanyak 1 (satu) unit, Central Monitor, Merek Schiller, Tipe M 6000, Produksi China, sebanyak 1 (satu) unit, Defibrilator, Merek Schiller, Tipe DG 5000, Produksi Perancis, sebanyak 1 (satu) unit, Bedside monitor non invasif, Merek Schiller, Tipe Argus LSM, Produksi China, sebanyak 8 (delapan) unit, Bedside monitor invasif, Merek Schiller, Tipe Argus LSM, Produksi China, sebanyak 2 (dua) unit, antara PT Mulya Husada Jaya dengan PT Bina Inti Sejahtera;
 24. 1 (satu) bundel bukti transaksi antara PT Surgika Alkesindo dengan PT Bina Inti Sejahtera dan 1 (satu) bundel bukti transaksi antara PT Surgika Alkesindo dengan PT Katamata Optomedic;
 25. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Blood Gas Analyzer merek Opti Medical type OPTI CCA-TS buatan USA antara PT Mutual Medica dengan PT Whira Pitoe Usahabersama;
 26. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Blood Gas Analyzer merek Opti Medical type OPTI CCA-TS buatan USA antara PT Whira Pitoe Usahabersama dengan PT Bina Inti Sejahtera;
 27. Copy Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Nomor: 031917120520 tanggal 05 November 2012, diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Cikarang, Copy Surat Nomor: 270/BGJP-BR/BIS/XI/12 tanggal 02 November 2012, diterbitkan oleh PT Bina Inti Sejahtera, dan Copy Surat Nomor: 027/567 tanggal 23 Oktober 2012, diterbitkan oleh RSUD Kraton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk dipakai dalam perkara lain ;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor: 21/ Banding/ Pid.Sus-TPK /2016/PN Smg jo N0. 29/Pid.Sus-TPK/2016 / PN Smg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dalam surat yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor.: W.12.U1/2964/Pid.01.01/VI/2016 dan Nomor: W12.U1/2965/Pid.01.01/VI/2016 masing-masing tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana uang pengganti kepada PT.Bina Inti Sejahtera ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Dirut PT.Bina Inti Sejahtera telah melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp 4.515.107.524,00** (empat milyar lima ratus lima belas juta seratus tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ;

Halaman 42 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp. **4.515.107.524,00** (empat milyar lima ratus lima belas juta seratus tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dibebani membayar uang pengganti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menolaknya karena berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ternyata uang hasil korupsi yang dilakukan Terdakwa selaku DIRUT PT. Bina Inti Sejahtera seluruhnya sebesar Rp. 4.515.107.524 (empat milyar lima ratus lima belas juta seratus tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) telah mengalir ke rekening PT. Bina Inti Sejahtera, sehingga yang memperoleh keuntungan adalah PT Bina Inti Sejahtera bukan Terdakwa pribadi, oleh karena itu PT. Bina Inti Sejahtera harus dipidana untuk membayar uang pengganti tanpa harus dijadikan Terdakwa, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 787/PID.SUS.K/2014;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa **Devi Reza Raya, SE**, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 29 / Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, tanggal 22 Juni 2016, memori banding dari pembanding, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan dianggap semuanya telah termuat dalam putusan,

Halaman 43 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 29 / Pid.Sus-TPK / 2016 /PN.Smg, tanggal 22 Juni 2016 yang dimintakan banding *a quo* dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan memperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan pidana uang pengganti, agar lebih jelas, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), jo. Pasal 20 ayat (7) KUHAP sehingga amar putusan selengkapya sebagaimana tersebut di bawah.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan Pasal 242 KUHAP.

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP.

Mengingat Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1. KUH Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 29 / Pid.Sus-TPK / 2016 /PN.Smg, tanggal 22 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar

Halaman 44 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Devi Reza Raya, SE.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Devi Reza Raya, SE.** dari Dakwaan Primer tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **Devi Reza Raya, SE.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Devi Reza Raya, SE.** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum PT. Bina Inti Sejahtera untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 4.515.107.524 (empat milyar lima ratus lima belas juta seratus tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila PT. Bina Inti Sejahtera tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda PT. Bina Inti Sejahtera dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
8. Memerintahkan barang bukti, berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor: 027/570.a tanggal 25 Oktober 2012;
 2. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penggunaan Dana Tugas Pembantuan APBN-P Kementerian Kesehatan Tahun 2012;
 3. 1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani oleh SUMARGONO, SKM.MA sebagai PPKom;
 4. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012;
 5. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Nomor: 445/553.a Tahun 2012 tanggal 22

Halaman 45 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012;

6. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Nomor: 445/553.b Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012;
7. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Nomor: 800/1.234 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012;
8. 1 (satu) bundel copy dokumen Garansi Pabrikan;
9. 1 (satu) bundel copy dokumen Certificate of Origin;
10. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
11. 1 (satu) bundel copy dokumen Dokumen Rapat Persiapan Pengadaan;
12. 1 (satu) bundel copy dokumen Usulan Hibah Barang Milik Negara
13. 1 (satu) buah Flash Disk merek Toshiba 8 GB warna putih berisi data : Penawaran Peserta Lelang dan Bukti Survei kepada Pemenang Lelang;
14. 1 (satu) bundel dokumen bahan penelahan untuk memenuhi Undangan Kemenkes untuk pembuatan RKA KL, bersumber dari penawaran PT Katamata, PT Surgika Alkesindo, PT Madesa Sejahtera Utama, PT B Braun Medical Indonesia, PT Paramount Bed Indonesia, PT Dos Ni Roha, PT Mulya Husada Jaya, PT Mutual Medica Semarang, dan PT Draeger Medical Indonesia;
15. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Syringe pump, Merek B Braun, Tipe Perfusor Space, Produksi Jerman, sebanyak 6 (enam) unit, Infusion pump, Merek B Braun, Tipe Perfusor Space, Produksi Jerman, sebanyak 6 (enam) unit, Bor bedah syaraf, Merek Aesculap, Tipe Various, Produksi Jerman, sebanyak 1 (satu) unit, antara PT Boswell Mahakarya Indonesia dengan PT Bina Inti Sejahtera;
16. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Ventilator, Merek Covidien Puritan Bennett, Tipe NPB840 Package A, Produksi Ireland, sebanyak 3 (tiga) unit antara PT Dos Ni Roha dengan PT Bina Inti Sejahtera;
17. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Operating Table, Merek Eschmann, Produksi England, Tipe T-20, sebanyak 1 (satu) unit, antara PT Madesa Sejahtera Utama dengan PT Bina Inti Sejahtera;
18. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Phacoemulsification, Merek Oertli, Tipe Faros, Produksi Swiss, sebanyak 1 (satu) unit, Mikroskop mata, Merek Moeller Wedel, Tipe Allegra 900, Produksi Jerman, sebanyak 1 (satu) unit, antara

Halaman 46 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Katamata Optomedik dengan PT Bina Inti Sejahtera;
19. 1 (satu) bundel bukti transaksi antara PT Draeger Medical Indonesia dengan PT AA Global Medical;
 20. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Echocardiografi, Merek GE Health Care, Tipe Vivid S6, Produksi Norwegia, sebanyak 1 (satu) unit antara PT Fondaco Mitratama dengan PT Bina Inti Sejahtera disita dari ;
 21. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Tempat tidur pasien, Merek Paramount Bed, Tipe PA59200A, Produksi Indonesia, sebanyak 113 (seratus tiga belas) unit, Bedside cabinet, Merek Paramount Bed, Tipe PF-1100, Produksi Indonesia, sebanyak 113 (seratus tiga belas) unit, antara PT Merapi Utama Pharma dengan PT Bina Inti Sejahtera;
 22. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Blood Gas Analyzer merek Opti Medical type OPTI CCA-TS buatan USA antara PT Pelita Santoso Jaya dengan PT Mutual Medica;
 23. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan C-Arm, Merek GE Health Care, Tipe Fluorostar 7900, Produksi Jerman, sebanyak 1 (satu) unit, X-ray mobile, Merek GE Health Care, Tipe TMX +, Produksi Perancis, sebanyak 1 (satu) unit, Central Monitor, Merek Schiller, Tipe M 6000, Produksi China, sebanyak 1 (satu) unit, Defibrilator, Merek Schiller, Tipe DG 5000, Produksi Perancis, sebanyak 1 (satu) unit, Bedside monitor non invasif, Merek Schiller, Tipe Argus LSM, Produksi China, sebanyak 8 (delapan) unit, Bedside monitor invasif, Merek Schiller, Tipe Argus LSM, Produksi China, sebanyak 2 (dua) unit, antara PT Mulya Husada Jaya dengan PT Bina Inti Sejahtera;
 24. 1 (satu) bundel bukti transaksi antara PT Surgika Alkesindo dengan PT Bina Inti Sejahtera dan 1 (satu) bundel bukti transaksi antara PT Surgika Alkesindo dengan PT Katamata Optomedic;
 25. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Blood Gas Analyzer merek Opti Medical type OPTI CCA-TS buatan USA antara PT Mutual Medica dengan PT Whira Pitoe Usahabersama;
 26. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi alat kesehatan Blood Gas Analyzer merek Opti Medical type OPTI CCA-TS buatan USA antara PT Whira Pitoe Usahabersama dengan PT Bina Inti Sejahtera;
 27. Copy Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Nomor: 031917120520 tanggal 05 November 2012, diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Cikarang,

Halaman 47 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Surat Nomor: 270/BGJP-BRI/BIS/XI/12 tanggal 02 November 2012, diterbitkan oleh PT Bina Inti Sejahtera, dan Copy Surat Nomor: 027/567 tanggal 23 Oktober 2012, diterbitkan oleh RSUD Kraton.

dikembalikan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk dipakai dalam perkara lain ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 oleh kami **Winaryo, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **Florentia Switi Andari, S.H., M.H.** dan **Drs. As'adi Al-Ma'ruf, S.H, M.H, M.Si** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Agustus 2016 Nomor. 20/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Afiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd.

Florentia Switi Andari, S.H, M.H.

Ttd.

Drs. M. As'adi Al-Ma'ruf, S.H, M.H, M.Si

Hakim Ketua,
Ttd.

Winaryo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Afiah, S.H.

Halaman 48 putusan Nomor. 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG